



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
NOMOR : 019. K/34/M.PE/1998**

**TENTANG**

**WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI**

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

**Menimbang** : a. bahwa mengingat pelumas merupakan bahan strategis yang mencakup kepentingan masyarakat luas, perlu adanya pengawasan baik aspek administratif maupun teknis atas peredaran pelumas di dalam negeri secara terus menerus;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan sesuai tugas dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi, dianggap perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar Di Dalam Negeri;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988;
4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988;
6. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 P/43/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG WAJIB DAFTAR PELUMAS YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- a. Pelumas, adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, pelumas bekas dan bahan lainnya (termasuk bahan sintetis) yang dipergunakan untuk tujuan pelumasan mesin dan peralatan serta tujuan lainnya;
- b. Nomor Pelumas Terdaftar, adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal terhadap suatu Nama Dagang Pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. Nama Dagang Pelumas, adalah merek dari suatu Pelumas dengan identitas yang dicantumkan pada kemasan Pelumas dan atau pada sertifikat mutu;
- d. Perusahaan, adalah produsen/penghasil dan atau importir dan atau agen tunggal Pelumas yang telah mendapat izin usaha dari Pemerintah;
- e. Daftar Umum Pelumas, adalah daftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai Nomor Pelumas Terdaftar, yang memuat Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan di dalam negeri dan yang memuat keterangan lainnya;
- f. Laboratorium Uji, adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu Pelumas;
- g. Direktorat Jenderal, adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- h. Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri, adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

## Pasal 2

- (1) Setiap jenis Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas tertentu yang akan diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri wajib memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar.

- (2) Pelumas yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditarik dari peredaran dan atau pasar oleh Perusahaan.

### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Pelumas untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Perusahaan.
- (2) Terhadap Pelumas impor yang peredaran dan pemasarannya tidak dilakukan oleh agen tunggal, pelaksanaan pendaftarannya dilakukan oleh importirnya.

### Pasal 4

Persyaratan Pelumas yang dapat memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pelumas;
- b. memenuhi tatacara pendaftaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini;
- c. memenuhi spesifikasi mutu yang ditetapkan Direktur Jenderal;
- d. identitas teknis pada label kemasan pelumas dan atau sertifikat mutu harus sesuai spesifikasi yang ditetapkan produsen;
- e. lulus pemeriksaan Laboratorium Uji.

## BAB II

### TATACARA PENDAFTARAN PELUMAS

### Pasal 5

- (1) Perusahaan menyampaikan permohonan kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal untuk memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar dengan melampirkan data teknis dan data administratif.
- (2) Direktur Jenderal mengadakan penelitian teknis dan administratif atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Dalam melakukan penelitian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat Jenderal melaksanakan pengambilan contoh Pelumas untuk diuji pada Laboratorium Uji.
- (2) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboratorium uji PPPTMGB "Lemigas";
- (3) Laboratorium Uji menyampaikan hasil pemeriksaan atau uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

## Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menunjuk laboratorium lain untuk melaksanakan pengujian Pelumas.

## Pasal 8

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan atau uji laboratorium, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan untuk mendapatkan Nomor Pelumas Terdaftar.

## Pasal 9

Terhadap Pelumas yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar, Perusahaan wajib mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar pada kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 10

Terhadap Pelumas curah yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar, Perusahaan wajib mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar dalam sertifikat mutu.

## BAB III

## TATACARA PENGAWASAN PEREDARAN PELUMAS

## Pasal 11

- (1) Petugas Direktorat Jenderal secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap

perlu melaksanakan pengambilan contoh Pelumas yang telah mendapatkan Nomor Pelumas Terdaftar untuk diuji pada Laboratorium Uji.

- (2) Pengambilan contoh Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada lokasi produksi, gudang penyimpanan, pelabuhan impor dan atau di pasar.

#### Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal menerbitkan Daftar Umum Pelumas secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal Nomor Pelumas Terdaftar dinyatakan telah dicabut atau dibatalkan oleh Direktur Jenderal, Nomor Pelumas Terdaftar yang bersangkutan wajib dihapus dari Daftar Umum Pelumas.

#### Pasal 13

- (1) Perusahaan wajib melaporkan rencana tahunan produksi dan atau impor Pelumas kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib melaporkan realisasi produksi dan atau realisasi impor setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### BAB IV

##### PENCABUTAN DAN PEMBATALAN NOMOR PELUMAS TERDAFTAR

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menunjukkan Pelumas tidak sesuai dengan mutu yang ditetapkan, Direktur Jenderal dapat mencabut Nomor Pelumas Terdaftar.
- (2) Terhadap Pelumas yang dicabut Nomor Pelumas Terdaftar, wajib ditarik dari peredaran dan atau pasar oleh Perusahaan.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Nomor Pelumas Terdaftar dilarang memproduksi dan atau mengedarkan Pelumas yang tidak sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Perusahaan yang memproduksi dan atau mengedarkan Pelumas yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibatalkan Nomor Pelumas Terdaftarnya.

#### Pasal 16

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data teknis dan data administratif yang disampaikan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak benar, Direktur Jenderal dapat membatalkan Nomor Pelumas Terdaftar.

#### Pasal 17

Terhadap Perusahaan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :

- a. Tetap memproduksi dan mengedarkan Pelumas yang telah dicabut atau dibatalkan Nomor Pelumas Terdaftarnya;
- b. Memproduksi dan mengedarkan Pelumas tanpa memiliki Nomor Pelumas Terdaftar.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar dan pelaksanaan pengawasan peredaran Pelumas dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Terhadap Perusahaan yang telah memproduksi dan atau mengemas dan atau mengimpor dan atau mengedarkan Pelumas wajib mengajukan permohonan Nomor Pelumas Terdaftar sesuai Keputusan Menteri ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

## Pasal 20

- (1) Terhadap Pelumas yang telah beredar dan atau berada di pasar sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dapat tetap beredar dan atau dipasarkan sampai jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 21

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 22


Pembinaan dan pengawasan atas Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 1998

Menteri Pertambangan dan Energi,



I. B. Sudjana